



**PUTUSAN**

**Nomor 301/Pdt.G/2017/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama, antara :

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAIFUL BACHRI, S.H. dan SUDIYONO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Baruk Utara IX/23 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** dan selanjutnya disebut **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberi kuasa kepada TAUCHID, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, "TAUCHID SUYUTHI & PARTNERS", beralamat di Kompleks Ruko 221 Jalan Gajahmada Trem Nomor 221 A Lantai 2 Ruang 201 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 1590/Kuasa/V/2017, tanggal 19 Mei 2017, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** dan selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Sby. yang dibacakan tanggal 11 April 2017 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah di Kota Surabaya dengan luas 180 M<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 9 meter dengan Sertifikat Hak Milik No. 187/1987 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan hutang uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada SLC adalah Hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama pada amar point 2 tersebut diatas setelah dikurangi hutang sebagaimana pada amar point nomor 3 tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat, sedapat-dapatnya dibagi secara natura, bilamana tidak dapat dibagi secara natura, salah satu pihak mengganti dengan sejumlah uang sebagai ganti hak pihak lain. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai bagiannya masing-masing yakni seperdua bagian;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa harta bersama (sebagaimana pada amar nomor 2) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017 adalah sah dan berharga;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.241.000,- (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* pada tanggal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu sebagai Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 08 Mei 2017 kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 16 Mei 2017. Sedangkan Terbanding semula tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, namun kemudian kontra memori Banding tersebut telah disampaikan langsung kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 Juni 2017 sesuai tanda terima kontra memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan telah diperintahkan untuk memberitahukannya kepada Pembanding/Tergugat;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Sby. tertanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Begitu juga Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 301/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 30 Mei 2017, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 30 Mei 2017 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 25 April 2017, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 11 April 2017, dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding pada hari ke 14 ( empat belas). Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 11 April 2017 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, Memori Banding, Kontra memori Banding dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap konstatir hakim tingkat pertama tentang fakta terjadinya perpindahan hak kepada AB, kemudian dijadikan hak tanggungan atas pinjamannya pada PT. BNI 1946, sehingga ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermasalah, maka obyek sengketa ditebus serta akhirnya obyek a quo berpindah tangan kembali menjadi milik ALM.
2. Dalam proses penebusan obyek sengketa di Bank BNI 1946, Tergugat mengakui ada peran SLC dengan membayar penebusan tersebut dengan uangnya sendiri sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  3. Fakta yang tidak benar bahwa Penggugat mengetahui penjualan obyek perkara kepada AB, dengan bukti bahwa pada akta jual beli penggugat (Terbanding) ikut menandatangani akta dimaksud;
  4. Bahwa memang yang tertulis pada Sertifikat pemilik terakhir adalah atas nama Pembanding (Tergugat), namun uang untuk menghapuskan/menebus Hak Tanggungan tersebut berasal dari SLC, maka sebenarnya pemilik harta dimaksud adalah SLC, nama Pembanding dipakai atau hanya pinjam nama saja, sehingga dengan alasan Yurisprudensi dan Stelsel Negative dalam pendaftaran tanah dan Surat An-Nisa' ayat 58, dimohon hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya, dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Pembanding menyangkut materi perkara yang berhubungan dengan hukum pembuktian dan konstatir fakta persidangan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh pada saat terikat perkawinan sah dengan Pembanding yang berupa: tanah dan rumah di Kota Surabaya dengan luas 180 m<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 9 Meter dengan sertifikat Hak Milik Nomor 187/1987, yang berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 20 Maret 2017, berbatasan sebelah utara dengan rumah GNW/ETR (rumah Blok KK Nomor 8), sebelah timur dengan rumah AP rumah Blok KK Nomor 29), sebelah selatan dengan rumah ADY (Blok KK Nomor 6), sebelah Barat dengan jalan Darmo Indah Selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Sementara itu, dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa atas dasar ke 2 (dua) pasal tersebut di atas, maka majelis tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Adanya ikatan perkawinan (in-casu antara Pembanding dan Terbanding);
2. Adanya harta yang diperoleh selama terikat perkawinan, baik harta tersebut diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami isteri, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta cerai antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Juli 2015 dimana bukti tersebut merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Terbanding dengan Pembanding pernah terikat perkawinan sah, akan tetapi telah bercerai sejak tanggal 23 Juli 2015, dengan demikian unsur pertama dari harta bersama telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dari harta bersama dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya pada point 3 mendalilkan bahwa; Harta tersebut sewaktu masih terikat Perkawinan dengan Penggugat telah dijual dan dibeli oleh AB, kemudian AB menjaminkan sertifikat pada Bank Negara Indonesia, dan kreditnya dinyatakan macet dan akan dilelang, supaya tidak dilelang maka SLC lewat anaknya LF menebus hutang AB di Bank dan sertifikat, yang pada akhirnya LF atas kuasa dari AB menjual tanah dan rumah tersebut kepada SLC, namun SLC mengizinkan sertifikat atas nama Tergugat (Pembanding)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat surat pengakuan yang diketahui notaris bahwa namanya hanya dipakai, asalkan Tergugat dan keluarga diizinkan untuk bertempat tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Pembanding/Tergugat tersebut, bukti T-2 sertifikat Nomor 71/2002, T-1 jual beli antara Pembanding dengan AB, T-3 surat kuasa dari AB kepada LF untuk menjual harta tersebut kepada Pembanding (Tergugat), T-4 jual beli antara AB yang dikuasakan kepada LF untuk menjual kepada Pembanding, maka menurut majelis tingkat banding merupakan proses perpindahan milik dari Pembanding kepada AB, dan dari AB kepada Pembanding kembali, sehingga secara hukum tanah dan rumah dimaksud telah kembali menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 21 Juni 2006 (bukti T.4) dan pemilik terakhir yang tercantum dalam Sertifikat Nomor 187 Tahun 1987 adalah an. Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual beli dan Sertifikat Nomor 187/1987 terakhir atas nama Pembanding sejak tanggal 21 Juni 2006, sedangkan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding cerai pada tanggal 4 Mei 2015 (Bukti P-2), maka meskipun tanah dan rumah pernah dijual kepada AB, tetapi kemudian telah dibeli kembali oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Juni 2006, maka dapat dipastikan bahwa obyek sengketa diperoleh selama/dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga unsur ke 2 (dua) dari harta bersama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat/Pembanding bahwa sebenarnya uang yang digunakan untuk pembelian/pembayaran tanah dan rumah dimaksud adalah milik/uang SLC seperti yang tercantum pada bukti T-5 dan apakah Tergugat/Pembanding telah membayar atau belum membayar uang SLC tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu merupakan sengketa hutang piutang antara pihak Tergugat/Pembanding dan atau Penggugat/Terbanding dengan pihak SLC, dan harus digugat secara perdata dalam perkara lain atau melakukan intervensi Tussenkomst seperti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T-5 yang merupakan pengakuan dari Pembanding/Tergugat bahwa uang yang dipakai untuk membeli tanah dan rumah dimaksud adalah uang dari SLC, tidak otomatis menunjukkan bahwa harta tersebut miliknya (SLC), karena pengakuan dimaksud bertentangan substansinya dengan bukti T-2 yang menyatakan bahwa harta dimaksud milik Pembanding;

Menimbang, atas semua pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Harta berupa Tanah dan Bangunan diatasnya di Kota Surabaya dengan luas 180 M<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 9 meter dengan Sertifikat Hak Milik No. 187/1987, yang berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 20 Maret 2017, berbatasan sebelah utara dengan rumah GNW/ESR (rumah Blok KK Nomor 8 ), sebelah Timur dengan rumah APG (rumah Blok KK Nomor 29), sebelah selatan dengan rumah ADY (Blok KK no.6), sebelah Barat dengan jalan DIS, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga putusan Pengadilan Agama Surabaya point 2 (dua), sebagian diktum 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dapat disetujui dan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 11 April 2017 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1438 *Hijriyah* sepanjang berkaitan dengan diktum point 3 (tiga), sebagian point 4 (empat) karena tidak tepat dan tidak benar, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa SLC bukan pihak dalam perkara ini (hanya sebagai salah satu saksi), diktum tersebut tidak termasuk yang digugat oleh Penggugat dan tidak diajukan dalam perkara Intervensi, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya yang mempertimbangkan dan memutus tentang perkara hutang piutang antara Tergugat/Pembanding dan atau dengan Penggugat/Terbanding telah menjatuhkan putusan melebihi yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta/digugat oleh Penggugat/Terbanding atau oleh salah satu pihak, sehingga majelis tingkat pertama telah menyalahi dan tidak melaksanakan ketentuan hukum acara yang seharusnya dipedomani dan dilaksanakan sesuai maksud Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan "*la dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut*". Pasal tersebut menurut majelis tingkat banding normanya bersifat imperatif yang wajib ditaati oleh Pengadilan (in-casu, majelis hakim pemeriksaan perkara *a quo*). Sehingga Putusan Pengadilan Agama Surabaya point 3 dan sebagian point 4 *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding agar dalam perkara *a quo* dijatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan gugatan untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat disetujui dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena ada amar putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang dibatalkan, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* haruslah dibatalkan, dan majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Sby yang dibacakan tanggal 11 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1438 *Hijriyah*;

**Dan mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya di Kota Surabaya dengan luas 180 M<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 9 meter dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 187/1987, yang berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 20 Maret 2017 berbatasan:  
Sebelah utara : dengan rumah GNW/ESR (rumah Blok KK Nomor 8);  
Sebelah Timur : dengan rumah APG (rumah Blok KK Nomor 29);  
Sebelah selatan : dengan rumah ADY (Blok KK Nomor 6);  
Sebelah Barat : dengan jalan DIS;  
  
Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang harus dibagi dua dengan ketentuan Penggugat/Terbanding mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, dan Tergugat/Pembanding mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau separuh bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat/Terbanding, dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil (natura) atas harta bersama tersebut, maka dapat dilaksanakan penjualan secara bersama-sama, dan jika tidak dapat dilaksanakan penjualan secara bersama-sama, maka dijual dengan cara lelang dengan bantuan kantor lelang negara;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Maret 2017 atas obyek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 4.241.000,- (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Syahril. S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum. dan Dra.Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 301/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 2 Juni 2017, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Diana Kholidah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum    Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - 
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

WAKIL PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

ttd

H. SAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.Hes.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)